BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
MOTIF BORDIR DAUN PUCOEK OEN NILAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Aceh Jaya memiliki kekayaan seni Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam yang khas dan sangat berharga sebagai salah satu karya seni daerah, mempunyai makna filosofi dan seni bernilai tinggi serta bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat;
b. bahwa untuk menjaga kualitas dan keaslian serta sebagai bentuk penguatan Hak Cipta Karya Seni Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 000241618 atas nama (Pemegang Hak Cipta) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN MOTIF BORDIR DAUN PUCOEK OEN NILAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Motif Bordir adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar berupa perpaduan garis dan bentuk menjadi satu kesatuan.
6. Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi motif khas daerah sehingga terjaga keasliannya dan menghindari munculnya ragam dan corak yang tidak sesuai.
7. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil/produk karya seni dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Perlindungan dan Pelestarian Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam adalah untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam sebagai karya seni, produk kebudayaan Kabupaten dan penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam adalah:

a. melestarikan karya seni dan khazanah budaya Kabupaten melalui Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;
b. meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang bermartabat;
c. melindungi karya seni dari klaim pihak lain; dan
d. melindungi identitas dan entitas masyarakat.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4

Perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam memperhatikan prinsip-prinsip:

a. pemberdayaan ekonomi daerah dan warga masyarakat luas;
b. keberpihakan pada pegiat dan kelompok pengrajin dan/atau pengembang Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;
c. peningkatan kesejahteraan warga masyarakat;
d. keterpaduan dalam perencanaan, pengembangan, perlindungan dan pemasaran;dan
e. keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai filosofi yang melekat pada Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam meliputi:

a. pengamanan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;
b. pemeliharaan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;
c. penyelamatan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;dan
d. publikasi Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam.

BAB V
MAKNA DAN FILOSOFI
Pasal 6

Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam, mempunyai makna dan filosofi sebagai berikut :

a. Oen Nilam adalah daun nilam dibagian pucuknya yang melambangkan kejayaan dan kesuburan serta dapat meningkatkan perekonomian, dan mempunyai makna sebagai penyatuan masyarakat sebagaimana diibaratkan minyak nilam yang berfungsi sebagai pengikat wewangian;
b. Oen Nilam yang terdiri dari empat ruas dibagian kiri dan kanan daun serta satu ruas diujung daun sehingga berjumlah sembilan ruas melambangkan sembilan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya;

c. Oen Nilam yang terdiri dari sepuluh tulang rusuk daun merupakan penghargaan lahirnya Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal sepuluh april tahun dua ribu dua;
d. Lhe sagoe bu kulah merupakan segitiga diantara daun yang berbentuk bungkusan khas Kabupaten Aceh Jaya yang disebut *bu kulah* melambangkan budaya kerapian dan keindahan dalam masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
e. Lingkók kréh merupakan lekukan keris yang dipakai raja pada zaman dahulu yang berfungsi sebagai pengamanan diri, dan keris yang berliku tersebut bermata sama kedua sisinya melambangkan bahwa di Kabupaten Aceh Jaya semua masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak pilih kasih atau pandang bulu ke atas atau ke bawah baik dari pemerintah ataupun sesama masyarakat;
f. Pucoek Paku merupakan tanaman pakis yang tumbuh subur di seluruh pelosok Kabupaten Aceh Jaya dan melambangkan kemakmuran masyarakat;
g. Taloe Meuputa melambangkan ikatan persaudaraan yang erat diantara masyarakat yang diperlihatkan dengan saling tolong menolong antar sesama;dan
h. Corak motif bordir daun pucoek oen nilam dibuat dengan dua warna yakni warna putih yang melambangkan kesucian dan warna kuning yang melambangkan kerajaan.

BAB VI
PERLINDUNGAN MOTIF BORDIR DAUN PUCOEK OEN NILAM
Pasal 7

(1) Perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam, meliputi:
   a. perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam sebagai kekayaan potensi khas milik Kabupaten;
   b. pengembangan desain dan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam; dan
   c. sosialisasi Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam.
(2) Perlindungan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang SKPK menangani urusan pemerintahan bidang industri, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif dan organisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten.
(3) Motif Dasar Bordir Daun Pucoek Oen Nilam yang wajib dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGEMBANGAN MOTIF BORDIR DAUN PUCOEK OEN NILAM
Pasal 8

Pengembangan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam dilakukan dengan cara:
a. penyebarluasan;
b. pengkajian; dan
c. pengayaan.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan atas pengembangan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu, sumber daya manusia dan lembaga kesenian dan kebudayaan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kerajinan tangan pembuatan Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam;dan
   b. peningkatan kapasitas lembaga kesenian dan kebudayaan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan Perlindungan dan Pelestarian Motif Bordir Daun Pucoek Oen Nilam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M
28 MUHARRAM 1443 H

MOTIF DASAR BORDIR DAUN PUCOEK OEN NILAM

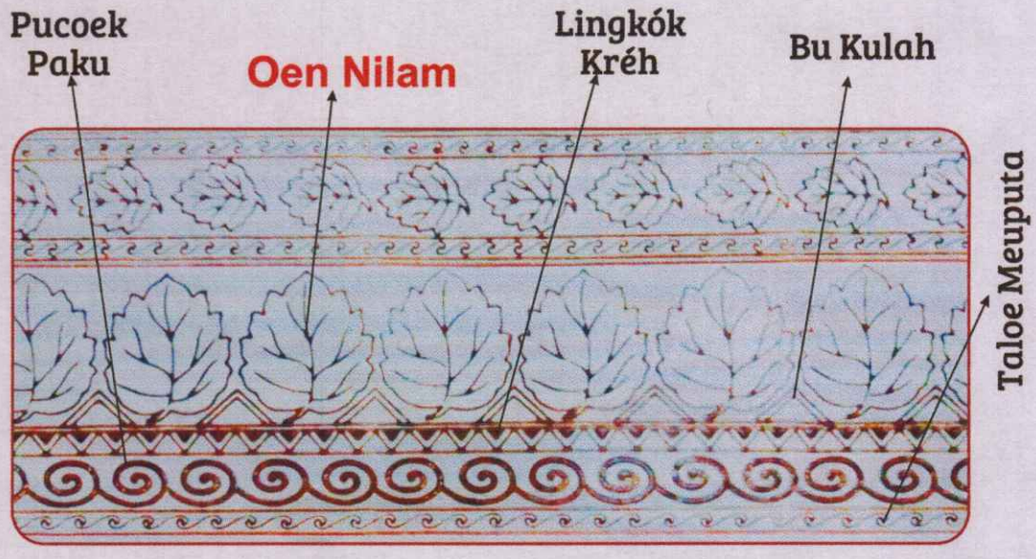

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB